



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023569.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIAH DESA MENAMING

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 511, tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK KANAK AISYIAH DESA MENAMING tanggal 04 Oktober 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021100414100195 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK KANAK AISYIAH DESA MENAMING;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIAH DESA MENAMING
berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU sesuai Akta Notaris Nomor 511, tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 Oktober 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031568.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 04 Oktober 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023569.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIAH DESA MENAMING**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
YESPITA SARI	1406036906850003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUSI MARYANI	1406035505850003	PEMBINA	KETUA
YESPITA SARI	1406036906850003	PENGURUS	KETUA
EVI SUSANTI	1406036303840001	PENGURUS	SEKRETARIS
YUSMIDAWATI	1406036210790005	PENGURUS	BENDAHARA
ROSLINA	1406035202880002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Oktober 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031568.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 04 Oktober 2021



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/51/III/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL
ATAS NAMA YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIAH
DESA MENAMING

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

Hanphone

Alamat

: **TK. AISYIAH MENAMING**

: **0821 7193 7323**

: **Jl. Pawan Desa Menaming Kecamatan Rambah**
Kabupaten Rokan Hulu.

Jenjang Pendidikan

Satuan Pendidikan

Kepala Penyelenggara

: **Pendidikan Anak Usia Dini**

: **TAMAN KANAK KANAK (TK)**

: **YESPITA SARI, S.Pd**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/0435/2022 tanggal 31 Januari 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

Pada Tanggal : 02 Maret 2022

a.n. BUPATI ROKAN HULU

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN ROKAN HULU,



MUNANDAR, SE., MM

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19730610 200701 1 008